



Jenis dan Klasifikasi Penjualan dalam Ekonomi Syariah

Rezki Akbar Norrahman

Universitas Islam Negeri Antasari

Correspondence e-mail; rezkiakbaar@gmail.com

Abstract

Islamic economics has different principles from conventional economics, including in terms of sales contracts. In Islamic economics, there are several types of sales contracts used, such as *bai' al-salam* (future sales) and *bai' al-salam* (manufacturing sales). Trust sales contracts are also important in ensuring transparency of the price of the goods or services sold. The research method uses descriptive qualitative in describing and explaining specifically with literature studies in data collection. The purpose of this research is to find out specifically about the types and qualifications of sharia sales that do not contain *gharar* and *usury*. In Islamic economics, payments in sales contracts can be deferred or paid in installments without involving interest or *riba*. This allows the buyer to pay according to an agreed schedule. Sales contracts in the Islamic economy differ from interest-bearing loan contracts, where there is an exchange of goods or services at a predetermined price. Islamic banks use sales contracts as a legitimate alternative to interest-bearing loan contracts, allowing them to provide financing that is fair and compliant with sharia principles. In the Islamic economy, there are also contracts for the sale of future commodities (*salam*), the sale of manufacturing (*istisna'*), and currency exchange (*sarf*). Islamic banks have an important role to play in facilitating these sales contracts, as intermediaries who ensure the contracts adhere to Shariah principles and meet applicable legal requirements. With a good understanding of the different types of these sales contracts, economic actors can choose the ones that suit their needs while complying with sharia principles.

Keywords: Classification, Sharia sales, Types

Abstrak

Ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan ekonomi konvensional, termasuk dalam hal kontrak penjualan. Dalam ekonomi syariah, terdapat beberapa jenis kontrak penjualan yang digunakan, seperti *bai' al-salam* (penjualan masa depan) dan *bai' al-salam* (penjualan manufaktur). Kontrak penjualan perwalian juga penting dalam memastikan transparansi harga barang atau jasa yang dijual. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dalam menggambarkan dan menjelaskan secara spesifik dengan studi literatur dalam pengumpulan data. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara spesifik tentang jenis dan kualifikasi penjualan secara syariah tidak mengandung *gharar* dan *riba*. Dalam ekonomi syariah, pembayaran dalam kontrak penjualan dapat ditangguhkan atau dibayarkan secara mencicil tanpa melibatkan bunga atau *riba*. Hal ini memungkinkan pembeli untuk membayar sesuai dengan jadwal yang disepakati. Kontrak penjualan dalam ekonomi syariah berbeda dengan kontrak pinjaman berbunga, di mana terjadi pertukaran barang atau jasa dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Bank Islam menggunakan kontrak penjualan sebagai alternatif yang sah untuk kontrak pinjaman

berbunga, sehingga mereka dapat memberikan pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi syariah, terdapat juga kontrak penjualan komoditas masa depan (salam), penjualan manufaktur (istisna'), dan penukaran mata uang (sarf). Bank syariah memiliki peran penting dalam memfasilitasi kontrak penjualan ini, sebagai perantara yang memastikan kontrak tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik tentang perbedaan jenis kontrak penjualan ini, pelaku ekonomi dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : Jenis, Klasifikasi, Penjualan syariah

PENDAHULUAN

Penjualan adalah salah satu transaksi utama dalam ekonomi syariah, dan berbagai jenis kontrak penjualan digunakan dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹ Dalam penelitian ini, kita akan menjelaskan berbagai jenis penjualan dan klasifikasinya dalam ekonomi syariah.

Penjualan memiliki peran sentral dalam ekonomi syariah, dan pemahaman yang baik tentang berbagai jenis kontrak penjualan serta klasifikasinya sangat penting. Ini membantu pelaku ekonomi, termasuk bank syariah, bisnis, dan individu, untuk menjalankan transaksi mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam yang mendasari ekonomi syariah.

Klasifikasi kontrak penjualan adalah alat yang membantu dalam mengorganisir berbagai jenis transaksi penjualan berdasarkan karakteristik dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam ekonomi syariah, dua klasifikasi utama yang sering digunakan adalah "kontrak penjualan yang memerlukan penyerahan fisik" dan "kontrak penjualan yang memerlukan pemenuhan di masa depan." klasifikasi ini membantu dalam mengidentifikasi apakah suatu kontrak penjualan melibatkan penyerahan fisik komoditas atau hanya pemenuhan di masa depan, serta bagaimana kontrak tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya penjualan dalam ekonomi syariah adalah bahwa konsep ini mendorong transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.² Mengeksplorasi berbagai jenis kontrak penjualan yang umum digunakan dalam ekonomi syariah, termasuk *bai' al-salam* (penjualan masa depan), *bai' al-salam* (penjualan manufaktur), dan lain-lain. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktek ekonomi sehari-hari.

Menjelaskan pentingnya penjualan dalam ekonomi syariah dan bagaimana berbagai jenis kontrak penjualan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penjualan adalah

¹ Julia Widiastuti, "Klasifikasi Pembiayaan Warung Mikro Menggunakan Metode Random Forest Dengan Teknik Sampling Kelas Imbalanced (Studi Kasus: Data Nasabah Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kc Jambi)" (2018).

² Ahmad Abdul Gani, "Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)* 4, No. 2 (2022): 207–226.

transaksi ekonomi yang sangat relevan dalam konteks ekonomi syariah, karena prinsip-prinsip Islam mengatur cara berdagang dan bertransaksi yang sah.

Penelitian ini dijelaskan akan membahas lebih lanjut jenis-jenis penjualan yang digunakan dalam ekonomi syariah dan mengklasifikasikannya. Hal ini akan membantu kita memahami bagaimana kontrak penjualan beroperasi dalam kerangka hukum Islam dan bagaimana transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan keadilan dalam perdagangan. Dengan demikian, penelitian tersebut akan membahas bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam praktik ekonomi sehari-hari, khususnya dalam konteks penjualan.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis konseptual. Dalam metodologi ini:

1. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif,³ dalam penelitian tentang jenis dan klasifikasi penjualan dalam ekonomi syariah menggambarkan detail yang komprehensif sehingga dapat menggambarkan detail yang komprehensif tentang subjek penelitian. Dalam konteks jenis dan klasifikasi penjualan dalam ekonomi syariah, hal ini penting karena ada banyak perbedaan subtil dan nuansa dalam transaksi ekonomi syariah yang perlu dipahami dengan baik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks yang lebih mendalam. Ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi jenis dan klasifikasi penjualan dalam ekonomi syariah dapat memberikan penekanan pada pemahaman makna di balik data yang dikumpulkan. Ini membantu dalam memahami niat, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari penjualan dalam ekonomi syariah.
2. Studi Literatur Penulis melakukan pencarian dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan tentang topik penjualan dalam ekonomi syariah. Sumber-sumber ini meliputi buku, artikel jurnal, penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan berbagai jenis penjualan dalam ekonomi syariah.
3. Analisis Konseptual Berdasarkan informasi yang ditemukan dalam studi literatur, penulis melakukan analisis konseptual untuk menjelaskan secara rinci berbagai jenis penjualan dan klasifikasinya dalam ekonomi syariah. Analisis konseptual ini menggabungkan pemahaman teoritis dan konsep-konsep ekonomi syariah yang relevan. Melalui kombinasi studi literatur dan analisis konseptual, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang jenis-jenis penjualan dalam ekonomi syariah serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam praktik ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

³ Michael Quinn Patton, "Metode Evaluasi Kualitatif" (2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Utama Kontrak Penjualan

Klasifikasi utama kontrak penjualan mengacu pada pengelompokan utama atau kategori besar dari kontrak penjualan yang digunakan dalam ekonomi syariah. Ini adalah cara untuk mengkategorikan berbagai jenis perjanjian penjualan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, klasifikasi utama ini mencakup dua jenis kontrak penjualan utama, yaitu "*bai' al-salam*" (penjualan masa depan) dan "*bai' al-istisna*" (penjualan manufaktur).⁴ Dengan pengelompokan ini, seseorang dapat memahami kerangka kerja dasar yang digunakan dalam ekonomi syariah untuk mengatur transaksi penjualan dan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam berbagai konteks penjualan.

Pengelompokan atau klasifikasi utama kontrak penjualan ini bertujuan untuk membantu memahami dan mengorganisir berbagai bentuk transaksi penjualan dalam kerangka ekonomi syariah.⁵ Melalui klasifikasi ini pelaku ekonomi dapat mengenali jenis-jenis kontrak penjualan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berpotensi mempromosikan praktik ekonomi yang adil dan sesuai dengan etika agama.

Dengan memahami klasifikasi utama ini pelaku ekonomi dan pihak yang terlibat dalam transaksi penjualan dapat menjalankan bisnis mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Ini memungkinkan praktik ekonomi yang lebih adil, saling menguntungkan, dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut setiap jenis kontrak penjualan ini untuk memahami aplikasi dan implikasinya dalam ekonomi syariah. Berikut implementasi yang digunakan dalam klasifikasi penjualan :

- a. *Bai' al-salam* (penjualan masa depan): ini adalah jenis penjualan di mana penjual setuju untuk menyediakan barang pada waktu dan tempat tertentu di masa depan, tetapi pembayaran dilakukan di muka.⁶ Ini biasanya digunakan dalam pertanian dan produksi barang yang memerlukan waktu untuk diproduksi.
- b. *Bai' al-salam*(penjualan manufaktur): jenis penjualan ini melibatkan produksi khusus barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli.⁷ Pembayaran dapat dilakukan secara berangsur-angsur seiring dengan progres produksi.
- c. Penjualan perwalian (*bai' al-wakalah*): penjualan perwalian adalah suatu bentuk transaksi penjualan di mana harga dasar barang atau jasa yang dijual secara terbuka

⁴ Emmi Emmi Rosmiati, "Strategi Pemasaran Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Pada Bni Syariah Cabang Pembantu Belopa" (Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

⁵ Deveii Astri, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat (Studi Di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)" (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2023), Accessed September 24, 2023, [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/23246/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/23246/).

⁶ Z. A. T Abrar, "Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Produk Bai'al-Istishna'di Bank Syariah," *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* (2016), Accessed September 24, 2023, [Http://Journal.Iainlangsa.Ac.Id/Index.Php/Ebis/Article/Download/26/25](http://Journal.Iainlangsa.Ac.Id/Index.Php/Ebis/Article/Download/26/25).

⁷ Syofri Ilham, "Bai'al-Istisna' miniatur Tabuik Di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), Accessed September 24, 2023, [Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/22504/](https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/22504/).

diungkapkan kepada pembeli.⁸ Dalam konteks penjualan perwalian, terdapat seorang agen atau wakil yang bertindak atas nama penjual untuk menjual barang atau jasa tersebut kepada pembeli yang sebenarnya. Tujuan dari penjualan perwalian adalah untuk meningkatkan tingkat transparansi dalam transaksi tersebut. Dalam proses ini, harga barang atau jasa yang dijual tidak disembunyikan atau ditutupi. Sebaliknya, harga tersebut dinyatakan secara jelas kepada pembeli sehingga pembeli memiliki pemahaman yang tepat tentang nilai yang akan mereka bayar. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang jujur dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pengungkapan harga yang transparan dalam penjualan perwalian membantu menghindari praktik-praktik yang tidak etis, seperti manipulasi harga atau penipuan dalam transaksi. Dengan demikian, penjualan perwalian mendorong integritas dalam ekonomi syariah dan memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai yang mereka terlibat.

Penjualan yang Ditangguhkan

Dalam beberapa situasi dalam suatu kontrak penjualan, harga barang atau jasa yang dijual dapat ditangguhkan atau dibayarkan secara mencicil. Artinya pembayaran total untuk barang atau jasa tersebut tidak perlu dilakukan secara sekaligus pada saat kontrak dibuat, melainkan pembeli dan penjual sepakat untuk pembayaran bertahap sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

Pentingnya aspek ini dalam ekonomi syariah adalah bahwa pembayaran dalam kontrak penjualan ini dibuat tanpa tambahan bunga atau riba.⁹ Prinsip ini sangat penting dalam Islam yang melarang riba atau bunga dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian dalam konteks ekonomi syariah, pembayaran mencicil harus diatur agar tidak melanggar larangan tersebut.

Kesepakatan pembayaran secara mencicil ini biasanya mencerminkan itikad baik dari kedua pihak, di mana penjual dan pembeli setuju dengan jelas mengenai jadwal pembayaran yang telah disetujui. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam transaksi ekonomi, khususnya ketika pembeli tidak dapat membayar secara penuh di muka. Dengan menjaga prinsip-prinsip syariah dalam pembayaran mencicil, transaksi tersebut tetap sah menurut hukum Islam.

Dalam beberapa situasi harga dalam kontrak penjualan dapat ditangguhkan atau dibayar secara mencicil (berganjak). Ini berarti bahwa pembayaran untuk barang atau jasa yang dibeli tidak harus dilakukan seketika pada saat kontrak ditandatangani. Sebaliknya, pembeli dan penjual sepakat untuk melakukan pembayaran secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah mereka sepakati bersama.

⁸ Iwan Permana And Uus Putria, "Implementation Of Akad Al-Wakalah In Economic Transactions In Sharia Financial Institutions," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, No. 2 (2022): 201–213.

⁹ Aguslim Aguslim, "Sistem Pembayaran Paylater Jika Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No. 110, Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Aplikasi Gojek)" (Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), Accessed September 24, 2023, <https://Etd.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/8135/>.

Hal yang sangat penting dalam ekonomi syariah adalah bahwa pembayaran yang mencicil tersebut tidak boleh melibatkan tambahan bunga atau riba. Prinsip ini merupakan landasan hukum dalam Islam yang melarang praktik riba atau bunga dalam transaksi ekonomi. Dengan kata lain, pembayaran secara mencicil dalam kontrak penjualan harus diatur dengan hati-hati agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesepakatan pembayaran yang mencicil mencerminkan itikad baik dari kedua belah pihak, di mana penjual dan pembeli setuju secara jelas mengenai jadwal pembayaran yang telah mereka sepakati. Ini memberikan fleksibilitas dalam transaksi ekonomi, terutama ketika pembeli tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran penuh di muka. Dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pembayaran yang mencicil, transaksi tersebut tetap sah menurut hukum Islam, dan ini adalah salah satu cara bagaimana ekonomi syariah mempromosikan keadilan dan ketidak ribaan dalam aktivitas ekonomi.

Perbedaan dengan Kontrak Pinjaman Berbunga

Bank Islam memadukan kontrak penjualan dengan pelanggan sebagai alternatif yang sah untuk kontrak pinjaman berbunga. Dalam kontrak penjualan, bank menjual barang atau jasa kepada pelanggan dengan harga yang telah ditentukan, sementara dalam kontrak pinjaman berbunga, uang dipinjamkan dengan imbalan bunga.

Perbedaan antara kontrak penjualan dalam ekonomi syariah dan kontrak pinjaman berbunga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kontrak Penjualan dalam Ekonomi Syariah:

- 1) Dalam kontrak penjualan, bank atau penjual menjual barang atau jasa kepada pelanggan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Harga barang atau jasa tersebut dinyatakan secara jelas dalam kontrak.¹⁰
- 2) Penjualan ini biasanya dilakukan secara tunai atau pembayaran mencicil yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹¹
- 3) Prinsip utama dalam kontrak penjualan adalah pertukaran barang atau jasa dengan nilai yang setara tanpa ada tambahan bunga atau riba. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba atau bunga dalam transaksi ekonomi.¹²

b. Kontrak pinjaman berbunga:

- 1) Dalam kontrak pinjaman berbunga, bank atau pemberi pinjaman meminjamkan uang kepada pelanggan dengan persyaratan bahwa pelanggan akan mengembalikan uang tersebut dengan tambahan bunga pada jumlah tertentu. Bunga adalah keuntungan tambahan yang diberikan kepada pemberi pinjaman.

¹⁰ Maulana Syarif Afwa, "Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Persaingan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank (Studi Kasus (Kspps) Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Metro)," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, No. 2 (2023): 53–66.

¹¹ M. Raihan Amri And Rizka Amelia, "Konsep Riba Jual Beli Kredit," *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)* 4, No. 1 (2023): 1604–1612.

¹² Retna Gumanti, "Larangan Riba Dan Bunga Ditinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah," *Jurnal Al Himayah* 7, No. 1 (2023): 1–24.

- 2) Dalam kontrak ini, tidak ada pertukaran barang atau jasa secara langsung. Yang dipinjamkan adalah uang, dan yang diharapkan adalah pengembalian uang tersebut dengan bunga.
- 3) Prinsip utama dalam kontrak pinjaman berbunga adalah pembayaran tambahan berupa bunga yang dikenakan kepada peminjam. Ini adalah praktik yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena melibatkan unsur riba, yang dilarang dalam Islam.

Dalam konteks bank Islam penggabungan kontrak penjualan dengan pelanggan menjadi alternatif yang sah untuk kontrak pinjaman berbunga. Ini berarti bahwa bank Islam dapat memanfaatkan kontrak penjualan untuk memberikan pembiayaan kepada pelanggan dengan cara yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam kontrak penjualan, bank menjual barang atau jasa kepada pelanggan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa ada tambahan bunga. Dengan demikian, bank Islam dapat memberikan solusi pembiayaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah kepada pelanggan mereka, sebagai alternatif yang sah untuk kontrak pinjaman berbunga.

Pendekatan ini memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah kepada pelanggan yang membutuhkan pembiayaan. Dengan menggunakan kontrak penjualan, bank Islam dapat memberikan dana kepada pelanggan untuk berbagai keperluan, seperti pendanaan usaha, pembelian aset, atau pembiayaan proyek, tanpa melibatkan unsur bunga yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Pentingnya pendekatan ini adalah bahwa bank Islam dapat memainkan peran aktif dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum Islam. Ini memberikan peluang bagi individu dan perusahaan untuk mendapatkan akses ke pembiayaan yang dibutuhkan tanpa harus terlibat dalam praktik riba, yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, bank Islam berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mendukung ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah.

Dengan menggunakan kontrak penjualan sebagai alternatif yang sah untuk kontrak pinjaman berbunga, bank Islam memainkan peran penting dalam mempromosikan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini mencerminkan komitmen bank Islam untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas keuangan mereka.

Dalam transaksi kontrak penjualan, bank Islam tidak hanya memberikan pembiayaan kepada pelanggan, tetapi juga terlibat dalam pembiayaan yang memiliki landasan yang lebih kuat dalam Islam.¹³ Mereka menjual barang atau jasa kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, dan ini menciptakan keterlibatan langsung dalam perdagangan yang sah menurut hukum agama.

Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa bank Islam dapat memberikan layanan keuangan yang adil dan kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah, sambil mendukung

¹³ Amelisah Amelisah And Inti Ulfi Sholichah, "Sengketa Dalam Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah Di Perbankan Syariah," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2023): 94–110.

pertumbuhan ekonomi dan perkembangan masyarakat.¹⁴ Ini memberikan pelanggan pilihan yang lebih sesuai dengan keyakinan agama mereka, memungkinkan mereka untuk mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan tanpa harus khawatir tentang riba atau bunga yang biasanya terkait dengan kontrak pinjaman berbunga.

Secara keseluruhan bank Islam berperan sebagai agen perubahan dalam dunia keuangan dengan menyediakan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan melakukan ini, mereka memfasilitasi ekonomi yang lebih adil, berlandaskan pada etika Islam, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Penjualan Komoditas Masa Depan (Salam), Penjualan Manufaktur (Istisna'), Dan Penukaran Mata Uang (Sarf)

a. Penjualan komoditas masa depan (salam):

- 1) Penjualan salam adalah jenis kontrak penjualan di mana penjual setuju untuk menyediakan komoditas tertentu kepada pembeli pada waktu dan tempat yang telah disepakati di masa depan.¹⁵
- 2) Pembayaran untuk komoditas tersebut dilakukan di muka saat kontrak ditandatangani.¹⁶
- 3) Penjualan salam sering digunakan dalam sektor pertanian, di mana petani dapat mengamankan dana di muka untuk menanam dan menghasilkan hasil pertanian, dengan penyerahan hasil kepada pembeli di waktu yang telah ditentukan.¹⁷
- 4) Transaksi salam dalam ekonomi syariah dijalankan tanpa tambahan bunga atau riba, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

b. Penjualan manufaktur (istisna'):

- 1) Penjualan istisna' adalah jenis kontrak penjualan dimana pembeli memesan barang atau jasa khusus yang akan diproduksi oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.¹⁸
- 2) Pembayaran dalam istisna' dapat dilakukan secara bertahap seiring dengan progres produksi barang atau jasa tersebut.

¹⁴ Elinda Vira Yusifa, Fifi Hamidah Permatasari, And Agus Eko Sujianto, "Pengaplikasian Tata Kelola Keuangan Islam Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Journal Of Creative Student Research* 1, No. 3 (2023): 124–134.

¹⁵ M. Nasrul Amin, "Implementasi Pembiayaan Salam Paralel Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu Di Kecamatan Rangsang Barat" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

¹⁶ Rizka Amelia Jannati And Akhmad Jufri, "Implementasi Akad Salam Pada Jual Beli Berugak Di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat," *Indonesia Berdaya* 4, No. 2 (2023): 767–776.

¹⁷ Ierma Andriyanti And Falikhatun Falikhatun, "Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pegawai Mengenai Pembiayaan Salam," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, No. 2 (2023): 111–124.

¹⁸ Indri Agustina, "Pelaksanaan Akad Istishna' pada Usaha Kamal Aluminium Di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), Accessed September 24, 2023, <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/73352/>.

- 3) Jenis penjualan ini sering digunakan dalam proyek konstruksi, manufaktur, atau ketika pembeli membutuhkan produk khusus yang tidak tersedia di pasaran.¹⁹
 - 4) Seperti dalam kontrak penjualan lainnya dalam ekonomi syariah, istisna' harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba dan keadilan dalam harga dan transaksi.
- c. Penukaran mata uang (sarf):
- 1) Sarf adalah proses penukaran mata uang, yaitu menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya.²⁰
 - 2) Transaksi sarf adalah bagian penting dalam ekonomi syariah karena memungkinkan penggunaan mata uang dalam perdagangan internasional dan domestik.
 - 3) Pentingnya sarf dalam ekonomi syariah adalah menjaga kestabilan nilai uang dan memfasilitasi perdagangan yang adil.
 - 4) Dalam prakteknya, transaksi sarf harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan spekulasi yang merugikan dan praktik-praktik yang tidak etis.

Perbedaan Antara Salam Dan Istisna'

Perbedaan utama antara salam dan istisna' adalah bahwa salam melibatkan penjualan barang yang sudah ada (komoditas), sedangkan istisna' melibatkan produksi barang sesuai dengan spesifikasi pembeli.²¹

Dalam salam, penjual menawarkan komoditas yang sudah ada dalam transaksi dan sepakat untuk mengirimkannya kepada pembeli di masa depan. Pembayaran dilakukan dimuka, tetapi pengiriman komoditas dilakukan nanti. Transaksi ini cocok untuk situasi di mana barang sudah tersedia, tetapi pembeli ingin menunda pengiriman.

Disisi lain, dalam istisna', barang atau jasa yang dijual belum ada saat kontrak dibuat. Pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diproduksi oleh penjual. Pembayaran dalam istisna' dapat dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemajuan produksi. Ini adalah jenis kontrak yang digunakan ketika pembeli memerlukan produk khusus yang belum ada di pasaran.

- 1) Kedua jenis kontrak ini memainkan peran penting dalam ekonomi syariah dan digunakan dalam berbagai situasi untuk memenuhi kebutuhan pembeli dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan keadilan dalam perdagangan. Perbedaan utama antara salam, di satu sisi, menekankan pada

¹⁹ Nur Aida, "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kredit Pemilik Rumah (Kpr) Syariah Bank Btn Kantor Cabang Syariah Tangerang" (B.S. Thesis, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., N.D.).

²⁰ Suffian Haqiem Nor Azelan, Asmak Ab Rahman, And Mohd Shahid Mohd Noh, "Konsep Mata Wang Kripto Sebagai Mata Wang Dari Perspektif Syariah: The Concept Of Cryptocurrency As A Currency From A Shariah Perspective," *Albasirah Journal* 13, No. 1 (2023): 13–24.

²¹ Abd Karman Et Al., "Perbankan Syariah" (N.D.), Accessed September 24, 2023, https://www.researchgate.net/profile/Abd-Karman/Publication/372307852_Manajemen_Perbankan_Syariah/links/64aeb840b9ed6874a5153c2e/Manajemen-Perbankan-Syariah.Pdf.

penjualan komoditas yang telah ada dalam transaksi.²² Ini berarti penjual memiliki barang fisik yang dapat diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, yang memungkinkan penjual untuk mengamankan dana sebelum pengiriman barang. Salam sangat berguna dalam konteks pertanian, di mana petani dapat mendapatkan pembiayaan di muka untuk menanam tanaman dengan imbalan penyerahan hasil panen di masa depan. Prinsip utama dalam salam adalah pertukaran barang yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa tambahan bunga atau riba.

- 2) Istisna' di sisi lain, menekankan pada produksi barang sesuai dengan spesifikasi pembeli. Dalam istisna', pembeli memesan barang khusus yang belum ada saat kontrak dibuat. Penjual sepakat untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi tersebut dan mengirimkannya ke pembeli. Pembayaran dalam istisna' dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan produksi. Istisna' sangat cocok dalam situasi di mana pembeli memerlukan produk yang khusus dan tidak tersedia di pasaran. Seperti halnya salam, prinsip utama dalam istisna' adalah menjaga prinsip syariah yang melarang riba dan menjunjung tinggi keadilan dalam perdagangan.

Kedua jenis kontrak ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka memberikan alternatif yang sah untuk model konvensional yang melibatkan bunga atau riba dan membantu mempromosikan praktik ekonomi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pemahaman yang baik tentang perbedaan ini, pelaku ekonomi dapat memilih jenis kontrak yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Peran Bank Syariah dalam Kontrak Salam dan Istisna

Bank syariah dapat memfasilitasi kontrak salam dan istisna' antara pelanggan mereka dengan produsen atau penjual.²³ Dalam peran ini, bank berfungsi sebagai perantara yang memastikan bahwa kontrak tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Dalam transaksi kontrak salam, bank syariah dapat membantu pelanggan yang ingin mendapatkan pembiayaan untuk pembelian komoditas masa depan. Bank akan memfasilitasi kesepakatan antara pelanggan dan penjual, memastikan harga dan kualitas komoditas telah disepakati, dan mengatur pembayaran di muka sesuai dengan prinsip salam. Dengan demikian, bank syariah membantu pelanggan untuk mendapatkan pembiayaan yang mereka butuhkan untuk aktivitas pertanian atau produksi dengan mematuhi prinsip syariah.

Sementara dalam kontrak istisna', bank syariah dapat membantu pelanggan yang ingin memesan barang khusus yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu. Bank akan

²² Okta Meva Rini Andita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan Di Cv. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo" (Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2023), Accessed September 24, 2023, [Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/Id/Eprint/23930](http://etheses.iainponorogo.ac.id/Id/Eprint/23930).

²³ Muh Khoiruddin And Dimas Alfayit, "Implementasi Akad Istisna' dalam Usaha Konveksi Pada Dr Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 1, No. 4 (2023): 262–275.

membantu dalam menyusun kontrak antara pelanggan dan produsen, memastikan spesifikasi produk, jadwal produksi, dan pembayaran sesuai dengan prinsip istisna'. Dengan demikian, bank syariah memfasilitasi pelanggan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa melibatkan unsur bunga atau riba.

Peran bank syariah sebagai perantara dalam kontrak salam dan istisna' menciptakan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan dan perdagangan. Bank memastikan bahwa transaksi tersebut adil, transparan, dan mematuhi hukum Islam, sehingga pelanggan dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan keyakinan bahwa mereka mematuhi nilai-nilai agama mereka.

Dalam perannya sebagai perantara dalam kontrak salam dan istisna', bank syariah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.²⁴ Ini termasuk memeriksa bahwa kontrak tersebut tidak melibatkan unsur bunga atau riba yang dilarang dalam Islam, serta memastikan adanya keadilan dan transparansi dalam semua aspek transaksi.

Bank syariah juga bertanggung jawab untuk mengelola dana yang diperlukan dalam transaksi ini. Ketika pembayaran di muka dalam kontrak salam atau pembayaran yang dilakukan secara bertahap dalam kontrak istisna' terlibat, bank harus memastikan dana tersedia dan dikelola dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan pemantauan yang cermat terhadap penggunaan dana dan pengelolaan risiko yang mungkin terkait dengan transaksi tersebut.

Selain itu, bank syariah juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara pelanggan dan penjual dalam pelaksanaan kontrak. Mereka dapat memfasilitasi negosiasi dan mediasi untuk mencapai solusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pentingnya bank syariah dalam memfasilitasi kontrak salam dan istisna' adalah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, mendorong keadilan, dan menghormati nilai-nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, bank syariah berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dan memungkinkan pelanggan untuk berpartisipasi dalam perdagangan dan produksi yang sah menurut hukum agama mereka.

KESIMPULAN

Dalam ekonomi syariah penjualan merupakan salah satu komponen utama yang memainkan peran penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbagai jenis kontrak penjualan digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Klasifikasi utama kontrak penjualan adalah antara kontrak yang memerlukan penyerahan fisik komoditas dan kontrak yang memerlukan pemenuhan di masa depan.

²⁴ Muhammad Aziz, "Signifikansi Perangkat Ijtihad Dalam Kajian Ushūl Fiqh," *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 11, No. 2 (2021): 123–140.

Kontrak penjualan seperti *bai' al-salam* memungkinkan pertukaran barang di masa depan, sedangkan *bai' al-salam* memungkinkan pembelian barang yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu. Adanya *bai' al-murabahah* memungkinkan penjualan dengan margin keuntungan yang telah ditentukan.

Dalam semua jenis kontrak penjualan ini, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan dalam harga, dan transparansi harus dijaga. Dalam praktiknya, penjualan dalam ekonomi syariah bukan hanya tentang transaksi ekonomi, tetapi juga tentang menghormati nilai-nilai moral dan etika Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Pentingnya pemahaman yang baik tentang berbagai jenis kontrak penjualan dan prinsip-prinsip syariah yang mengaturnya adalah untuk memastikan bahwa ekonomi syariah terus berkembang sebagai model ekonomi yang adil, berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, penjualan memainkan peran sentral dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan ini merupakan tujuan utama dari ekonomi syariah.

REFERENSI

- Afwa, Maulana Syarif. "Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Persaingan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank (Studi Kasus (Kspps) Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Metro)." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 3, No. 2 (2023): 53–66
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jebaku/article/view/1729>
<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1729>.
- Agusalim, Agusalim. "Sistem Pembayaran Paylater Jika Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No. 110, Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Aplikasi Gojek)." Phd Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2023. Accessed September 24, 2023. <https://Etd.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/8135/>.
- Agustina, Indri. "Pelaksanaan Akad Istishna' pada Usaha Kamal Aluminium Di Desa Kotabaru Seberida Kabupaten Indragiri Hilir Perspektif Fiqh Muamalah." Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. Accessed September 24, 2023. <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/73352/>.
- Aida, Nur. "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Kredit Pemilik Rumah (Kpr) Syariah Bank Btn Kantor Cabang Syariah Tangerang." B.S. Thesis, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., N.D
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73445>.
- Amelisah, Amelisah, And Inti Ulfi Sholichah. "Sengketa Dalam Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah Di Perbankan Syariah." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 6, No. 2 (2023): 94–110. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/503> <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.503>
- Amin, M. Nasrul. "Implementasi Pembiayaan Salam Paralel Pada Transaksi Jual Beli Pohon Sagu Di Kecamatan Rangsang Barat." Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/73808/>

- Amri, M. Raihan, And Rizka Amelia. “Konsep Riba Jual Beli Kredit.” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)* 4, No. 1 (2023): 1604–1612.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4507>
DOI: <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4507>
- Andita, Okta Meva Rini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pasir Dengan Sistem Pesanan Di Cv. Bangun Karya Samudra Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.” Phd Thesis, Iain Ponorogo, 2023. Accessed September 24, 2023.
<Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/Id/Eprint/23930>.
- Andriyanti, Ierma, And Falikhatun Falikhatun. “Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pegawai Mengenai Pembiayaan Salam.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, No. 2 (2023): 111–124. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/17358>
DOI: 10.30595/ajsi.v4i2.17358
- Astri, Devei. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sistem Penyaluran Dana Bank Syariah Pada Masyarakat (Studi Di Desa Sukamulya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran).” Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2023. Accessed September 24, 2023. <Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/23246/>.
- Azelan, Suffian Haqiem Nor, Asmak Ab Rahman, And Mohd Shahid Mohd Noh. “Konsep Mata Wang Kripto Sebagai Mata Wang Dari Perspektif Syariah: The Concept Of Cryptocurrency As A Currency From A Shariah Perspective.” *Albasirah Journal* 13, No. 1 (2023): 13–24.
<http://borneojournal.um.edu.my/index.php/ALBASIRAH/article/view/43252>
- Aziz, Muhammad. “Signifikansi Perangkat Ijtihad Dalam Kajian Ushūl Fiqh.” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 11, No. 2 (2021): 123–140. Signifikansi Perangkat Ijtihad Dalam Kajian Ushūl Fiqh
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/download/3658/2603>
- Emmi Rosmiati, Emmi. “Strategi Pemasaran Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Pada Bni Syariah Cabang Pembantu Belopa.” Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1631/1/SKRIPSI%20EMMI%20ROSMI%20ATI.pdf>
- Gani, Ahmad Abdul. “Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (Aksy)* 4, No. 2 (2022): 207–226.
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/26427>
- Gumanti, Retna. “Larangan Riba Dan Bunga Ditinjau Dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah.” *Jurnal Al Himayah* 7, No. 1 (2023): 1–24.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/3974>
- Ilham, Syofri. “Bai’al-Istisna’ miniatur Tabuik Di Kota Pariaman Sumatera Barat Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah.” Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

- Kasim Riau, 2019. Accessed September 24, 2023. <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/22504/>.
- Jannati, Rizka Amelia, And Akhmad Jufri. "Implementasi Akad Salam Pada Jual Beli Beragak Di Kecamatan Gunungsari Lombok Barat." *Indonesia Berdaya* 4, No. 2 (2023): 767–776. <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/482>
<https://doi.org/10.47679/ib.2023482>
- Karman, Abd, Endah Marendah Ratnaningtyas, Yosi Aryanti, Luthfi Nurhakim, Anton Priyo Nugroho, Devy Sofyanty, M. Fauzan, Indra Muhammad Syarif Hidayat, Novia Nengsih, And Ifelda Nengsih. "Perbankan Syariah" (N.D.). Accessed September 24, 2023. https://www.Researchgate.Net/Profile/Abd-Karman/Publication/372307852_Manajemen_Perbankan_Syariah/Links/64aeb840b9ed6874a5153c2e/Manajemen-Perbankan-Syariah.Pdf.
- Khoiruddin, Muh, And Dimas Alfayit. "Implementasi Akad Istishna'dalam Usaha Konveksi Pada Dr Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 1, No. 4 (2023): 262–275. <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Maslahah/article/view/405>
<https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i4.405>
- Patton, Michael Quinn. "Metode Evaluasi Kualitatif" (2009). http://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=3461&keywords=
- Permana, Iwan, And Uus Putria. "Implementation Of Akad Al-Wakalah In Economic Transactions In Sharia Financial Institutions." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, No. 2 (2022): 201–213. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/8462>
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i2.8462>
- T Abrar, Z. A. "Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Produk Bai'al-Istishna'di Bank Syariah." *J-Ebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* (2016). Accessed September 24, 2023. <Http://Journal.Iainlangsa.Ac.Id/Index.Php/Ebis/Article/Download/26/25>.
- Widiastuti, Julia. "Klasifikasi Pembiayaan Warung Mikro Menggunakan Metode Random Forest Dengan Teknik Sampling Kelas Imbalanced (Studi Kasus: Data Nasabah Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kc Jambi)" (2018). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7690>
- Yusifa, Elinda Vira, Fifi Hamidah Permatasari, And Agus Eko Sujianto. "Pengaplikasian Tata Kelola Keuangan Islam Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal Of Creative Student Research* 1, No. 3 (2023): 124–134. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jcsr/article/view/1704>
<https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.1704>